

BAB I

PENDAHULAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan Karunia Tuhan Yang Maha Kuasa dan penerus cita-cita bangsa yang akan melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, anak perlu berkembang sesuai dengan harkat dan martabatnya secara optimal baik fisik, mental, sosial maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan. Anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Dalam hal ini perlindungan terhadap anak sudah diatur dalam beberapa aturan yang sudah ada dan sebaiknya dilaksanakan oleh penyelenggara negara dengan baik dan benar.

Menjaga kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orang tua yang tidak boleh diabaikan. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan mengatur bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri. Orang tua merupakan yang pertama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak secara rohani, jasmani maupun sosial.

Pada dasarnya seorang anak belum dapat melindungi dirinya dari hal apapun yang dapat merugikan dirinya sendiri dalam artian dapat merugikan mental, fisik maupun materi oleh sebab itu banyak peranan orang terdekat maupun institusi pendidikan guna mendidik proses pendewasaan anak tersebut.

Di Indonesia dari hasil perencanaan pembangunan nasional pemerintah memberikan perlindungan khusus kepada anak dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

Lahirnya berbagai aturan tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berfikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial.¹

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Hal ini menegaskan bahwa perlindungan dan kesejahteraan anak merupakan program pemerintah dan masyarakat.

Untuk melindungi anak-anak yang berhadapan dengan hukum pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peraturan ini merupakan dasar hukum untuk memproses anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam sistem peradilan anak tugas pokok pengadilan tidak mengutamakan pidananya saja sebagai unsur utama tetapi perlindungan bagi masa depan anak adalah sasaran yang hendak dicapai oleh Peradilan anak. Hal ini menggariskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapat hak-hak anak supaya bisa tumbuh dan berkembang secara optimal.

¹ R.Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.17

Setiap anak sejak ditangkap atau ditahan, berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasehat Hukum. Bantuan hukum itu diberikan selama dalam waktu dan setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang telah ditentukan Menurut ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap anak nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini”.

Ketentuan ini senada dengan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi sebagai berikut:

“Hanya mewajibkan seorang tersangka/terdakwa didampingi penasehat hukum, apabila diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih”.

Sebaliknya Undang-Undang Pengadilan Anak tidak mengatur adanya kewajiban terhadap tersangka/terdakwa anak didampingi Penasehat Hukum pada tingkat penyidikan ataupun penuntutan. Padahal ketika Rancangan Undang-Undang Peradilan anak, tadinya dimaksudkan agar pada setiap tingkat pemeriksaan anak ”wajib” didampingi Penasehat Hukum, tetapi kemudian ketentuan wajib itu diubah menjadi “berhak” ketika Undang-Undang Pengadilan Anak diterbitkan.²

² Nasriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia*, Cetakan kedua, Penerbit PTRajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.115-116

Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dilakukan dimulai semenjak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Selama proses peradilan tersebut, maka hak-hak anak wajib dilindungi oleh hukum yang berlaku dan oleh sebab itu harus dilakukan secara konsekuen oleh pihak-pihak terkait dengan penyelesaian masalah anak nakal tersebut.

Menangani perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.³

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan landasan hukum yang bersifat nasional untuk perlindungan hukum bagi anak melalui tatanan peradilan anak. Selain itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditujukan sebagai perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai dalam melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang mendapat ancaman pidana demi mewujudkan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak.

³ Nasriana, *Loc. Cit.*

Anak yang menjadi pelaku tindak pidana harus tetap diberikan hukuman. Menurut Marjono Reksodiputro bahwa Sistem peradilan pidana merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan, bertujuan mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi dan menyelesaikan sebagian besar laporan atau keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dengan mengajukan pelaku kejahatan ke sidang pengadilan untuk diputus bersalah serta mendapat pidana. Kemudian mencegah terjadinya korban kejahatan serta mencegah pelaku mengulangi kejahatannya.⁴

Sistem peradilan pidana terdiri dari (empat) komponen yaitu sebagai berikut :

1. Kepolisian
2. Kejaksaan
3. Pengadilan, dan
4. lembaga pemasyarakatan.

Keempat komponen tersebut bekerjasama dalam menegakkan keadilan. Dalam pelaksanaannya, sistem peradilan pidana anak, masih menghadapi berbagai persoalan. Persoalan yang ada diantaranya dilakukannya penahanan terhadap anak, proses peradilan yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, yang pada akhirnya

⁴ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, Hlm. 1

menempatkan terpidana anak berada dalam lembaga pemasyarakatan yang meninggalkan trauma dan implikasi negatif terhadap anak.

Oleh karena itu untuk menangani proses peradilan anak yang terlibat tindak pidana, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan berpijak pada konsep kesejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut.

Penahanan terhadap anak tetap harus memperhatikan hak-hak anak, walaupun telah ditetapkan sebagai tersangka. Salah satu hak yang harus didapatkan terhadap anak yaitu penempatan anak harus di ruang tahanan khusus anak, ruang tahanan untuk anak harus khusus terpisah tidak boleh disatukan dengan tahanan dewasa.

Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang berbunyi :” Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak”.

Indonesia telah meratifikasi adanya Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keppres No.20 Tahun 1990, sebagai konsekuensinya pemerintah Indonesia secara politis telah sepakat untuk melaksanakan substansi konvensitentang perlindungan, pemenuhan hak anak yang tercantum dalam butir-butir konvensi didalam wilayah yurisdiksinya. Dari konsekuensi tersebut telah keluar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak dan ini merupakan kewajiban semua pihak untuk ikut serta dalam mendukung upaya-upaya pemerintah melaksanakan ketentuan dari Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Perlindungan Anak sesuai dengan kompetensi masing-masing.

Dalam butir Konvensi Hak Anak (KHA) maupun Undang-Undang Perlindungan Anak disebut kan adanya prinsip non-diskriminasi atas hak anak, yang mengisyaratkan perlindungan dan pemenuhan hak anak pada semua anak yang berada di wilayah Indonesia, termasuk pada anak yang tidak beruntung atau anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus (*CNSP-Children In Need Special Protection*), termasuk didalamnya anak yang sedang berkonflik dengan hukum.

Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan bahwa sepanjang tahun 2020 ditemukan 1098 kasus anak berkonflik dengan hukum di Indonesia. Jumlah itu sangat besar, kasusnya beragam. Korban Narkoba, pen-curian, perkelahian, tawuran, serta membunuh teman sendiri.⁵

Berdasarkan data dari kantor Kejaksaan Negeri Ciamis kasus perkara pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 sebagai berikut:

⁵ <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2016-2020>

Tabel 1: Data perkara anak di Kejaksaan Negeri Ciamis tahun 2019
Sampai 2022

Tahun 2019					
No	Nama	Umur	Pasal	Tahanan anak yang disatukan dengan dewasa	Keterangan
1	Idan Nurjamil	15	363 KUHPidana	√	Pencurian
2	Joshua Rosyanda	15	363 KUHPidana	√	Pencurian
3	Rendi	14	363 KUHPidana	√	Pencurian
4	Mohamad Rizki	15	363 KUHPidana	√	Pencurian
5	Kusli	16	363 KUHPidana	√	Pencurian
6	Ukas Fernandes B	16	363 KUHPidana	√	Pencurian
7	Parhan Akbar	16	363 KUHPidana	√	Pencurian
8	Tri hadi Juliana	15	363 KUHPidana	√	Pencurian
Tahun 2020					
No	Nama	Umur	Pasal	Tahanan anak yang disatukan dengan dewasa	Keterangan
1	Ricky Alfin	15	170 KUHPidana	√	Penganiayaan
2	Dede Prianto	16	170 KUHPidana	√	Penganiayaan
3	Muhamad Rifki	16	363 KUHPidana	√	Pencurian
4	Ade Juan	16	363 KUHPidana	√	Pencurian

TAHUN 2021					
No	Nama Anak	Umur	Pasal	Tahanan anak yang disatukan dengan tahanan dewasa	Keterangan
1	Taofik Hidayat	15	363 KUHPidana	×	Pencurian
2	Yuda Darma	15	363 KUHPidana	×	Pencurian
3	Pahmi Sahrul	16	UU RI No.16 Tahun 2017	×	Pencabulan
TAHUN 2022					
No	Nama Anak	Umur	Pasal	Tahanan anak yang disatukan dengan dewasa	Keterangan
1	Dwi Sutikno	16	363 KUHPidana	×	Pencurian

Sumber: Kejaksaan Negeri Ciamis

Pada kenyataannya di Kejaksaan Negeri Ciamis pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2020 pukul 10.00 WIB, Polisi (penyidik PPA) membawa Anak yang berinisial AJ dalam perkara pencurian yang berumur 16 Tahun di damping oleh orang tua dan pihak Balai Pemasarakatan (BAPAS) melimpahkan perkara anak ke Kejaksaan Negeri Ciamis, bertepatan dengan adanya juga pelimpahan Tersangka (Dewasa) Perempuan, setelah keduanya selesai diperiksa oleh Jaksa Penuntut Umum, dikarenakan di Kejaksaan Negeri Ciamis belum adanya ruang tahanan Khusus anak kemudian Anak dan tersangka Perempuan dimasukkan kedalam ruang tahanan yang sama.

Padahal sesuai rencana pembangunan nasional yang telah diatur dalam Pasal 30 Ayat (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan:” Anak yang ditangkap wajib

ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak”. Kemudian setelah administrasi keduanya selesai Tersangka Perempuan di antarkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.B Ciamis sedangkan Anak di titipkan di Yayasan I’anatush Syibyan Banjarsari. Hal ini perlu diperhatikan lagi oleh pihak Kejaksaan karena dalam Pasal 28 ayat (1)Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa “Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.”

Untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian tentang **IMPLEMENTASI PASAL 30 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang, identifikasi masalah dan pembahasan masalah tersebut di atas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Kejaksaan Negeri Ciamis?
2. Bagaimana kendala-kendala yuridis terkait Implementasi Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Kejaksaan Negeri Ciamis?

3. Bagaimana upaya-upaya yuridis Terkait Implementasi Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Kejaksaan Negeri Ciamis?

C. Tujuan Penelitian

Maksud Penelitian berdasarkan permasalahan yang dipilih di atas tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mencari data, informasi, dan untuk mengetahui mengenai pelaksanaan ruang tahanan anak yang disatukan dengan tahanan dewasa dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Kejaksaan Negeri Ciamis.
2. Untuk mencari data, informasi, dan untuk mengetahui mengenai kendala-kendala hukum terkait pelaksanaan ruang tahanan anak yang disatukan dengan tahanan dewasa dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak di Kejaksaan Negeri Ciamis.
3. Untuk mencari data, informasi, dan untuk mengetahui mengenai upaya-upaya hukum terkait pelaksanaan ruang tahanan anak yang disatukan dengan tahanan dewasa dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak di Kejaksaan Negeri Ciamis.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Dimaksudkan hasil dari penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam hukum acara pidana mengenai Implementasi Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak Di Kejaksaan Negeri Ciamis.
- b. Bagi mahasiswa dapat dijadikan pedoman atau referensi dalam mengadakan penelitian lebih lanjut tentang Implementasi Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak Di Kejaksaan Negeri Ciamis.

2. Kegunaan Praktis

- a. Dimaksudkan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kejaksaan Negeri Ciamis untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada dalam hukum pidana yang menyangkut tentang penempatan ruang tahanan untuk tindak pidana yg dilakukan oleh anak.
- b. Kemudian lebih dari itu penelitian ini diharapkan menjadi sumbang saran bagi masyarakat agar lebih memperhatikan dan memahami tentang penempatan ruang tahanan untuk tindak pidana yg dilakukan oleh anak.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam Pasal UUD-45 dalam Bab X A, Pasal 28 A sampai dengan Pasal 29 J ada memuat hal yang berkaitan dengan HAM. Pasal yang khusus mengatur hal yang berkaitan dengan keadilan tertuang dalam Pasal 28 D, yang menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum". Pasal 28 I ayat (2) menyatakan bahwa: "setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif".

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul Etika Nichomachea menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional.

Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan

proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.⁶

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.⁷

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.

⁶ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap* (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

⁷ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).

Nilai-nilai keadilan dalam penulisan ini terbagi menjadi dua yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif Adalah keadilan yang menuntut setiap pihak mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Keadilan distributif meyakini jika konsep adil akan terjadi apabila tiap pihak secara sama rata mendapatkan haknya. Contoh dari keadilan distributif dapat dilihat dari konteks hubungan negara dengan masyarakat. Negara harus memberikan apa yang menjadi hak warga negaranya, seperti perlindungan, fasilitas publik, rasa aman serta nyaman dan lain sebagainya, atau dalam contoh lain pada penulisan ini anak perlu mendapatkan keadilan sesuai apa yang diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa;

“Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.”

Isi Pasal tersebut dapat memberikan penjelasan dalam perspektif keadilan distributif bahwa setiap anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang tanpa membedakan antara anak yang satu dengan anak yang lainnya.

Keadilan Komutatif adalah Penentuan hak di antara berbagai pihak, baik secara fisik atau non fisik. Prinsip keadilan ini menyangkut pada hak milik seseorang, baik yang dari sebelumnya telah dimiliki ataupun yang didapat melalui cara sah. Definisi lainnya, keadilan secara komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang dilakukan. Contoh dari keadilan komutatif dalam penulisan ini yaitu dengan memberikan keadilan secara khusus terhadap korban sesuai apa yang telah diatur dan tidak menyamaratakan dengan tindak pidana umum.

Sistem peradilan pidana anak wajib menggunakan pendekatan keadilan restoratif atau *restorative justice* sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Restorative Justice adalah proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi, yang dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara, dalam pertemuan itu mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran se jelas jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. Pihak pelaku yang melakukan pemaparan sangat mengharapkan pihak korban untuk dapat menerima dan memahami kondisi dan penyebab kenapa pelaku melakukan tindak pidana yang menyebabkan korban mengalami

kerugian. Kemudian pelaku juga memaparkan tentang pertanggung jawabannya mengenai perbuatan yang telah dilakukannya. Kemudian hal itu ditanggapi oleh korban, dan selain itu juga hadir masyarakat sebagai pihak yang ikut dirugikan secara umum.

Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana penahanan pada dasarnya hanya dapat dilakukan oleh penyidik, penyidik pembantu atau oleh penuntut umum seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 21 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

“Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan atau didakwakan serta tempa ia ditahan”.

Menurut pendapat H.M.A Kuffal dengan berdasarkan pada Pasal 1 butir 21 Jo Pasal 20 Jo Pasal 21 Ayat (1) Jo Pasal 21 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ada dasar faktor-faktor penting dalam melakukan penahanan yaitu :⁸

1. Dasar hukum objektif yang terdiri dari :
 - a. Pidana yang diancam penjara lebih dari 5 (lima) tahun atau lebih.

⁸ H.M.A Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press Malang, 2010 hlm. 20.

- b. Tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 Ayat (4) huruf b tindak pidana.
2. Dasar kepentingan / dasar subyektif yang terdiri dari :
 - a. Kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan.
 - b. Adanya kekhawatiran bahwa tersangka / terdakwa akan melarikan diri, merusak menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Pada dasarnya penahanan adalah merampas kemerdekaan seseorang, tetapi di sisi lain penahanan itu sendiri dibutuhkan oleh pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Sebagaimana alasan penahanan terhadap tersangka / terdakwa terdapat pada Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP):

- (1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka / terdakwa akan melarikan diri, merusak menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
- (2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan

alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.

(3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya.

(4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam pidana tersebut.

Penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, namun penahanan terhadap anak harus memperhatikan kepentingan anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, maupun mental maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat. Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari orang dewasa. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan anak terhadap pengaruh-pengaruh buruk yang dapat diterima anak dari pikiran-pikiran dewasa. Sehingga ditakutkan anak melakukan perbuatan melawan hukum lebih dari yang sebelumnya. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi: Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak.

Perintah penahanan bagi pelaku pidana masih dibawah umur sangat diharapkan agar hati dan perasaan para penegak hukum tergugah untuk lebih

memperhatikan dan mempertimbangkan hak-hak dan kepentingan serta perlindungan Anak.⁹

Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Sesungguhnya usaha perlindungan anak telah diupayakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh 37 (tiga puluh tujuh) pemerintah maupun organisasi sosial yang peduli dengan permasalahan anak. Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan adalah untuk menghormati hak asasi si pelaku. Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan secara wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya sehingga diharapkan dapat menjadi orang dewasa yang mampu berkarya.

Anak yang berhadapan dengan hukum, tetap memiliki hak untuk dapat dilindungi sebagai seorang Anak yang masih di bawah umur. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak diantaranya sebagai berikut:

⁹ Wagiati Soetedjo, Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2015
hlm.38

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya ;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa ;
- c. Melakukan kegiatan rekreasional ;
- d. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan derajat dan martabatnya ;
- e. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup ; dan
- f. Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penyusunan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu cara memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi dengan menempuh jalan pengumpulan, klarifikasi, analisis, data yang disimpulkan dengan tujuan membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif¹⁰.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan

¹⁰ Winarno surachmad, *Pengantar Penelitian-penelitian ilmiah*, Transito, Bandung, 1989, hlm.12

menganalisisnya, lalu kemudian mencari solusi untuk menjawab suatu permasalahan yang bersangkutan¹¹

Tujuannya memberikan suatu gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan dan atau gejala-gejala yang lainnya.¹²

Deskripsi dalam hal ini merupakan data primer dan data sekunder yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana anak di bawah umur.

Pemisahan ini tidak hanya dalam penjara, perbedaan sistem peradilan anak dengan orang dewasa pun dilakukan untuk kasus anak. Sebab, berdasarkan undang-undang, dalam proses peradilan pidana, anak berhak dipisahkan dari orang dewasa dan penahanan terhadap anak juga harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa dengan tujuan agar anak terhindar dari pengaruh yang kurang baik.

Mengenai penempatan anak yang dihukum pidana yang dipisahkan dari orang dewasa juga dapat dilihat dalam Undang-Undang

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2011, hlm. 42.

¹² Rony Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, hlm. 10.

pemasyarakatan. Akan tetapi dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pemasyarakatan penyebutannya adalah lembaga pemasyarakatan anak.

Di dalam LAPAS anak, anak tersebut akan digolongkan berdasarkan umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis pidana anak atau kejahatannya, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau dalam rangka pembinaan. Dengan kata lain, dalam “penjara” anak pada sistem peradilan pidana anak, anak tidak hanya dipisahkan dari orang dewasa, namun juga dipisahkan lagi berdasarkan umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya dalam rangka pembinaan.

2. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris, artinya penelitian yuridis ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan. Sedangkan penelitian secara empiris dilakukan dengan cara meneliti di lapangan yang merupakan data primer. Dasar penulis memilih metode ini karena sebagai alat untuk mengkaji dan mencermati lebih dalam, apakah ada kesesuaian, baik secara vertikal maupun secara horizontal antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian yuridis dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder

dan juga disebut penelitian kepustakaan. Penelitian empiris dilakukan dengan cara meneliti di lapangan yang merupakan data primer.

Pendekatan secara yuridis karena penelitian bertitik tolak dengan menggunakan kaidah hukum, khususnya ilmu Acara Pidana. Sedangkan pendekatan secara empiris karena pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh data mengenai tinjauan pelaksanaan tahanan anak yang disatukan dengan tahanan dewasa di Kejaksaan Ciamis.

3. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis Data Kualitatif merupakan jenis data yang dapat mencakup hampir seluruh data non-nomerik (bukan angka-angka) jenis data ini menggunakan kata-kata untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menerangkan sebuah fakta dan fenomena yang telah diamati. Data Kualitatif secara ringkas adalah data berbentuk uraian atau deskripsi. Data jenis Kualitatif biasa digunakan dalam penelitian hukum normatif yang diperoleh dari studi dokumentasi, wawancara dan observasi dengan sejumlah pihak yang terkait dengan masalah yang ada dalam penelitian.

Oleh karenanya, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yaitu jenis data yang berkaitan dengan Pelaksanaan Ruang Tahanan Anak Yang Disatukan Dengan Tahanan Dewasa Dihadungkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Kejaksaan Negeri Ciamis.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Bahan Hukum Primer adalah hukum yang diperoleh dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang digunakan yang mempunyai kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang digunakan yang dipergunakan dalam penelitian ini, berupa peraturan perundang-undangan terutama yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain sebagai berikut :¹³

- a) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945);
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2) Sumber Data Sekunder

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Radjawali, Jakarta, 1986, hlm. 15.

Bahan Hukum Sekunder merupakan suatu jenis data yang diperoleh dari berbagai hasil penelitian sebelumnya yaitu berupa buku-buku, makalah-makalah yang ditulis oleh para ahli khususnya dalam bidang hukum, artikel ilmiah dalam jurnal ilmiah, dan tulisan lainnya terkait dengan identifikasi masalah penelitian yang ada dalam penelitian ini.

3) Sumber Data Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini, berupa bahan yang memberikan informasi terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya: Kamus hukum, kamus Bahasa, dan ensiklopedia hukum dan lain sebagainya

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan penelaahan terhadap referensi penulisan yang bersumber dari lampiran buku-buku, jurnal, karya tulis ilmiah yang ditulis oleh para ahli khususnya dalam bidang hukum. Dan tentunya data yang diambil serta diperoleh merupakan data-data yang signifikan dan jelas sumbernya.

b. Studi Lapangan

1) Observasi

Deni Mulyana menegaskan bahwa pengamatan berperan serta merupakan bentuk strategi lapangan yang secara simultan memadukan

analisis dokumen, wawancara dengan responden dan informan, partisipasi dan observasi langsung dan intropeksi.¹⁴

Teknik ini bagi peneliti sangat penting untuk mengetahui status hukum dari pelaksanaan terhadap tahanan anak yang disatukan dengan tahanan dewasa. Maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi untuk memfokuskan situasi yang dianalisis yang mana observasi tersebut dilakukan di wilayah kantor Kejaksaan Negeri Ciamis.

2) Wawancara

Pada dasarnya terdapat dua jenis wawancara yaitu wawancara terstruktur dan wawancara bebas tidak terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu jenis wawancara yang disusun secara terperinci. Wawancara tidak terstruktur yaitu jenis wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.

Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada bapak Sunadi.S,H Kepala seksi Tindak Pidana Umum. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan metode paradigma naturalistic secara langsung dengan melakukan tanya jawab secara cermat dan mendalam Bersama bapak Andi Manapang selaku kepala seksi tindak pidana khusus.

¹⁴ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakraya, Bandung, 2003, hlm. 181.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumen merupakan studi dengan tahapan proses membaca, mempelajari, meneliti literatur, dokumen-dokumen tertulis serta dokumen lainnya yang relevan dengan kerangka dasar penelitian dan masalah utama penelitian.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan dan kerincian masalah yang akan dibahas yang selanjutnya hasilnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini dalam tahap penelitian kepustakaan, penelitian melakukan penelitiannya, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan
 - a. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Ciamis.
 - b. Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
2. Penelitian Lapangan
 - a. Kejaksaan Negeri Ciamis Jl. Siliwangi No.95 Kel. Maleber
Kec. Ciamis Kab. Ciamis Kode Pos 46214.